



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 187/Pid.B/2022/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Andik Harjianto Bin Edi Warsito
2. Tempat lahir : Tuban
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun / 31 Januari 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Bandungrejo Rt 01 Rw 01 Desa Bandungrejo Kec. Plumpang Kab, Tuban.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah

penangkapan Nomor SP.Kap/107/VIII/2022/Satreskrim tanggal 27 Agustus 2022;

Terdakwa Andik Harjianto Bin Edi Warsito ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023

;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Moh. Basir Bin Niti
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 4 Mei 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kayunan Rt 05 Rw 03 Ds. Rahayu Kec. Soko Tuban.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 187/Pid.B/2022/PN Tbn tanggal 2 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.B/2022/PN Tbn tanggal 2 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ANDIK HARJANTO BIN EDI WARSITO dan Terdakwa II MOH. BASIR BIN NITI bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Surat Dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa I ANDIK HARJANTO BIN EDI WARSITO berupa Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Terdakwa II MOH. BASIR BIN NITI berupa Pidana Penjara selama 3(tiga) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA JENIS VARIO dan STNKnya nopol S 5737 SQ ;
Dikembalikan pada saksi INDAH WAHYUNI;
4. Menetapkan agar Para terdakwa Masing masing membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya terdakwa merasa bersalah, memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

----- Bahwa Terdakwa I ANDIK HARJANTO BIN EDI WARSITO bersama dengan Terdakwa II MOH. BASIR BIN NITI pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022, atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di teras sebuah rumah yang beralamatkan Dsn. Ketapang Rt.05 Rw.01 Ds. Campurejo Kec. Rengel Kabupaten Tuban, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik INDAH WAHYUNI (korban) dengan maksud dimiliki secara melawan*

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor, jenis Honda Vario 125 warna hitam, Nomor Plat S45717-FO, NORA MITTJFFITIDK19771 JFFIE1194798. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2022 Terdakwn I ANDIK HARJANTO Bin EDI WARSITO sekira pukul 19.00 wib ditelepon oleh Terdakwa II MOM.BASIR Bin NITI untuk dinjak jalan-jalan (mencari sasaran / objek pencurian berupa sepen sepeda motor) lalu ANDIK HARJANTO BIN EDI WARSITO sepakat berhubung dengan Terdakwa II MOM.BASIR Bin NITI dikarenakan saat itu terdakwa tidak punya pekerjaan;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2022 pukul 09.00 WIB, I ANDIK HARJANTO Bin EDI menjemput Terdakwa II MOM.BASIR Bin NITI dengan mengendarni 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA dengan type VIXION warna merah untuk mengopi di warung di pinggir rumah I ANDIK HARJANTO Bin EDI saat itu mereka mendengar bahwa ada pertunjukan langen tayup di Dan etapang Ds. Campurejo Kec. Rengel Kabupaten Tuban dan menjadikan tempat tersebut sebagai sasaran pencurian;
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 10.00 wib Terdakwa I ANDIK HARJANTO BIN EDI WARSITO dan Terdakwa II MOH. BASIR BIN NITI berangkat menuju lokasi dan sesampainya di lokasi terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Type Vario 125 warna hitam diteras depan rumah dengan kunci yang masih menancap setelah itu saat situasi telah aman Terdakwa I ANDIK HARJANTO BIN EDI WARSITO mendekati sepeda motor tersebut dan mendorong sepeda motor tersebut sejauh 10 (sepuluh) meter dan langsung Terdakwa I ANDIK HARJANTO BIN EDI WARSITO bawa beriringan menuju rumah Terdakwa II MOH. BASIR BIN NITI yang beralamatkan di Dsn. Kayunan Ds. Rahayu Kec. Soko Kab. Tuban dan setelah sampai Terdakwa I ANDIK HARJANTO BIN EDI WARSITO diberi uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh Terdakwa II MOH. BASIR BIN NITI sebagai uang pembagian setelah melakukan pencurian;
- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 14.10 Wib Terdakwa I ANDIK HARJANTO BIN EDI WARSITO berhasil ditangkap didalam rumah oleh petugas Polres Tuban dan dalam penangkapan tersebut tidak ada barang bukti yang disita karena barang buktinya berada di tangan Terdakwa II MOH. BASIR BIN NITI dan pihak kepolisian berhasil melakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit sepeda motor, jenis Honda Vario 125, warna hitam, Nomor Plat: S-5737-FQ, NOKA : MHJFFF111DK197715, NOSIN : JFFIE1194798 berupa 1 (satu)

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Tbn



unit sepeda motor, jenis Honda Vario 125, warna hitam, Nomor Plat: S-5737-FQ, NOKA: MHIJFFILIDK197715, NOSIN : JFFIEI 194798;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I ANDIK HARJANTO BIN EDI WARSITO dan Terdakwa II MOH. BASIR BIN NITI, dimana INDAH WAHYUNI (korban) menderita total kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP';

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bara Prisma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 Terdakwn I ANDIK HARJANTO Bin EDI WARSITO sekira pukul 19.00 wib ditelepon oleh Terdakwa II MOM.BASIR Bin NITI untuk dinjak jalan-jalan (mencari sasaran / objek pencurian berupa sepen sepeda motor) lalu ANDIK HARJANTO BIN EDI WARSITO sepakat berhubung dengan Terdakwa II MOM.BASIR Bin NITI dikarenakan saat itu terdakwa tidak punya pekerjaan;

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 pukul 09.00 WIB, I ANDIK HARJANTO Bin EDI menjemput Terdakwa II MOM.BASIR Bin NITI dengan mengendarni 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA dengan type VIXION warna merah untuk mengopi di warung di pinggir rumah I ANDIK HARJANTO Bin EDI saat itu mereka mendengar bahwa ada pertunjukan langen tayup di Dan etapang Ds. Campurejo Kec. Rengel Kabupaten Tuban dan menjadikan tempat tersebut sebagai sasaran pencurian;

- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 10.00 wib Terdakwa I ANDIK HARJANTO BIN EDI WARSITO dan Terdakwa II MOH. BASIR BIN NITI berangkat menuju lokasi dan sesampainya di lokasi terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Type Vario 125 warna hitam diteras depan rumah dengan kunci yang masih menancap setelah itu saat situasi telah aman Terdakwa I ANDIK HARJANTO BIN EDI WARSITO mendekati sepeda motor tersebut dan mendorong sepeda motor tersebut sejauh 10 (sepuluh) meter dan langsung Terdakwa I ANDIK HARJANTO BIN EDI WARSITO bawa beriringan menuju rumah Terdakwa II MOH. BASIR BIN NITI yang beralamatkan di Dsn. Kayunan Ds. Rahayu Kec. Soko Kab. Tuban dan setelah sampai Terdakwa I ANDIK HARJANTO BIN EDI WARSITO diberi uang tunai sebesar Rp.



1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh Terdakwa II MOH. BASIR BIN NITI sebagai uang pembagian setelah melakukan pencurian;

- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 14.10 Wib Terdakwa I ANDIK HARJANTO BIN EDI WARSITO berhasil ditangkap didalam rumah oleh petugas Polres Tuban dan dalam penangkapan tersebut tidak ada barang bukti yang disita karena barang buktinya berada di tangan Terdakwa II MOH. BASIR BIN NITI dan pihak kepolisian berhasil melakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit sepeda motor, jenis Honda Vario 125, warna hitam, Nomor Plat: S-5737-FQ, NOKA : MHIJFF111DK197715, NOSIN : JFFIE1194798 berupa 1 (satu) unit sepeda motor, jenis Honda Vario 125, warna hitam;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi M Ilyas Al Fariz, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 Terdakwn I ANDIK HARJANTO Bin EDI WARSITO sekira pukul 19.00 wib ditelepon oleh Terdakwa II MOM.BASIR Bin NITI untuk dinjak jalan-jalan (mencari sasaran / objek pencurian berupa sepen sepeda motor) lalu ANDIK HARJANTO BIN EDI WARSITO sepakat berhubung dengan Terdakwa II MOM.BASIR Bin NITI dikarenakan saat itu terdakwa tidak punya pekerjaan;

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 pukul 09.00 WIB, I ANDIK HARJANTO Bin EDI menjemput Terdakwa II MOM.BASIR Bin NITI dengan mengendarni 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA dengan type VIXION warna merah untuk mengopi di warung di pinggir rumah I ANDIK HARJANTO Bin EDI saat itu mereka mendengar bahwa ada pertunjukan langen tayup di Dan etapang Ds. Camplejo Kec. Rengel Kabupaten Tuban dan menjadikan tempat tersebut sebagai sasaran pencurian;

- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 10.00 wib Terdakwa I ANDIK HARJANTO BIN EDI WARSITO dan Terdakwa II MOH. BASIR BIN NITI berangkat menuju lokasi dan sesampainya di lokasi terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Type Vario 125 warna hitam diteras depan rumah dengan kunci yang masih menancap setelah itu saat situasi telah aman Terdakwa I ANDIK HARJANTO BIN EDI WARSITO mendekati sepeda motor tersebut dan mendorong sepeda motor tersebut sejauh 10 (sepuluh) meter dan langsung Terdakwa I ANDIK HARJANTO BIN EDI WARSITO bawa beriringan menuju rumah Terdakwa II MOH. BASIR BIN NITI yang beralamatkan di Dsn. Kayunan Ds. Rahayu Kec. Soko Kab. Tuban dan setelah sampai Terdakwa I ANDIK HARJANTO BIN EDI WARSITO diberi uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh Terdakwa II MOH. BASIR BIN NITI sebagai uang pembagian setelah melakukan pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 14.10 Wib Terdakwa I ANDIK HARJANTO BIN EDI WARSITO berhasil ditangkap didalam rumah oleh petugas Polres Tuban dan dalam penangkapan tersebut tidak ada barang bukti yang disita karena barang buktinya berada di tangan Terdakwa II MOH. BASIR BIN NITI dan pihak kepolisian berhasil melakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit sepeda motor, jenis Honda Vario 125, warna hitam, Nomor Plat: S-5737-FQ, NOKA : MH1JFF111DK197715, NOSIN : JFF1E1194798 berupa 1 (satu) unit sepeda motor, jenis Honda Vario 125, warna hitam;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan ;
- 3. Saksi Indah Wahyuni, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui tapi kemudian saya mengetahui pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekira pukul 10.00 Wib saya diberi kabar oleh pihak kepolisian apabila sepeda motor saya telah diamankan oleh Polres Bojonegoro, kemudian saya bersama anggota Polsek Rengel mengecek di Polres Bojonegoro bahwa benar sepeda motor tersebut adalah sepeda motor saya yang hilang, dan pada saat itu saya mengetahui bahwa pelaku pencurian adalah Terdakwa Andik Harjianto Bin Edi Warsito dan Terdakwa Moh. Basir Bin Niti;
 - Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019, sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di teras depan rumah saya yang beralamatkan di Dusun Ketapang RT 05 RW 01 Desa Campurejo Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban;
 - Bahwa barang tersebut adalah 1(satu) unit sepeda motor merk Honda type VARIO warna hitam Nopol S 5737 FQ Noka MH1JFF111DK197715 dan Nosin JFF1E1194798 beserta kunci aslinya;
 - Bahwa saksi saat itu setelah menjemput anak saya dari pulang sekolah kemudian saya bersama anak saya tidur dari jam 13.00 WIB sampai dengan jam 16.00 WIB;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah bangun dari tidur kemudian anak saya tanya dengan pertanyaan “ dimana sepeda motornya bu” dan saya menjawab “ mungkin dipinjam oleh tetangga” karena biasanya kalau sepeda motor tersebut tidak ada biasanya dipinjam oleh tetangga, kemudian saya tanya kepada tetangga yang biasanya meminjam dan katanya tidak meminjam;
 - Bahwa kerugian saksi sebesar Rp. 12.000.000,- (duabelas juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
TERDAKWA I :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019, sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di teras depan rumah terdakwa yang beralamatkan di Dusun Ketapang RT 05 RW 01 Desa Campurejo Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban terdakwa ditangkap sehubungan mengambil sepeda motor ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil 1(satu) unit sepeda motor merk Honda type VARIO warna hitam Nopol S 5737 FQ Noka MH1JFF111DK197715 dan Nosin JFF1E1194798 beserta kunci aslinya;
 - Bahwa pada Hari Jumat tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB saya ditelepon Terdakwa Moh. Basir Bin Niti diajak jalan – jalan untuk mencari sasaran atau objek pencurian kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB saya dijemput lagi oleh Terdakwa Moh. Basir Bin Niti diajak ngopi di warung kopi di pinggir rumah saya dan ngobrol menentukan tempat sasaran pencurian sepeda motor, setelah itu dihari yang sama sekira pukul 10.00WIB kami berdua menuju sasaran tempat merencanakan pencurian yakni diparkir are pertunjukan langen tayup di Dusun Ketapang RT 05 RW 01 Desa Campurejo Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban;
 - Bahwa awalnya pada Hari Jumat tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB saya ditelepon Terdakwa Moh. Basir Bin Niti diajak jalan – jalan untuk mencari sasaran atau objek pencurian dengan menggunakan sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type Vixion warna merah milik Terdakwa Moh. Basir Bin Niti, kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB saya dijemput lagi oleh Terdakwa Moh. Basir Bin Niti diajak ngopi di warung kopi di pinggir rumah saya dan ngobrol menentukan tempat sasaran pencurian sepeda motor, setelah itu dihari yang sama sekira pukul 10.00WIB kami berdua menuju sasaran tempat merencanakan pencurian yakni diparkir are pertunjukan langen tayup di Dusun Ketapang RT 05 RW 01 Desa Campurejo Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban kemudian kami mengendarai sepeda motor dengan pelan –pelan dan pada saat melewati sebuah rumah di depan teras rumah tersebut kami melihat ada 1(satu) unit sepeda motor merk Honda type VARIO warna hitam Nopol S 5737 FQ Noka MH1JFF111DK197715 dan Nosin JFF1E1194798 yang kuncinya masih menempel aslinya kemudian kami mendekati dan mengambilnya kemudian kami bawa kerumah Terdakwa Moh. Basir Bin Niti yang beralamat di Dusun Kayunan RT 5 RW 3 Desa Rahayu Kecamatan Soko Kabupaten Tuban, setelah sepeda motor hasil pencurian tersebut dimasukan rumah Terdakwa Moh. Basir Bin Niti kemudian saya diantarkan pulang oleh Terdakwa Moh. Basir Bin Niti dan saya diberi uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan kemudian Terdakwa Moh. Basir Bin Niti pulang kerumahnya lagi;
 - Bahwa Tujuan kami untuk memiliki dan menjualnya setelah itu uang hasil penjualan kami pergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari - hari ;
- TERDAKWA II**
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019, sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di teras depan rumah terdakwa yang beralamatkan di Dusun Ketapang RT

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 RW 01 Desa Campurejo Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban terdakwa ditangkap sehubungan mengambil sepeda motor ;

- Bahwa barang yang diambil 1(satu) unit sepeda motor merk Honda type VARIO warna hitam Nopol S 5737 FQ Noka MH1JFF111DK197715 dan Nosin JFF1E1194798 beserta kunci aslinya;

- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB saya ditelepon Terdakwa Moh. Basir Bin Niti diajak jalan – jalan untuk mencari sasaran atau objek pencurian kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB saya dijemput lagi oleh Terdakwa Moh. Basir Bin Niti diajak ngopi di warung kopi di pinggir rumah saya dan ngobrol menentukan tempat sasaran pencurian sepeda motor, setelah itu dihari yang sama sekira pukul 10.00WIB kami berdua menuju sasaran tempat merencanakan pencurian yakni diparkir are pertunjukan langen tayup di Dusun Ketapang RT 05 RW 01 Desa Campurejo Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban;

- Bahwa awalnya pada Hari Jumat tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB saya ditelepon Terdakwa Moh. Basir Bin Niti diajak jalan – jalan untuk mencari sasaran atau objek pencurian dengan menggunakan sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type Vixion warna merah milik Terdakwa Moh. Basir Bin Niti, kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB saya dijemput lagi oleh Terdakwa Moh. Basir Bin Niti diajak ngopi di warung kopi di pinggir rumah saya dan ngobrol menentukan tempat sasaran pencurian sepeda motor, setelah itu dihari yang sama sekira pukul 10.00WIB kami berdua menuju sasaran tempat merencanakan pencurian yakni diparkir are pertunjukan langen tayup di Dusun Ketapang RT 05 RW 01 Desa Campurejo Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban kemudian kami mengendarai sepeda motor dengan pelan –pelan dan pada saat melewati sebuah rumah di depan teras rumah tersebut kami melihat ada 1(satu) unit sepeda motor merk Honda type VARIO warna hitam Nopol S 5737 FQ Noka MH1JFF111DK197715 dan Nosin JFF1E1194798 yang kuncinya masih menempel aslinya kemudian kami mendekati dan mengambilnya kemudian kami bawa kerumah Terdakwa Moh. Basir Bin Niti yang beralamat di Dusun Kayunan RT 5 RW 3 Desa Rahayu Kecamatan Soko Kabupaten Tuban, setelah sepeda motor hasil pencurian tersebut dimasukan rumah Terdakwa Moh. Basir Bin Niti kemudian saya diantarkan pulang oleh Terdakwa Moh. Basir Bin Niti dan saya diberi uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan kemudian Terdakwa Moh. Basir Bin Niti pulang kerumahnya lagi;

- Bahwa Tujuan kami untuk memiliki dan menjualnya setelah itu uang hasil penjualan kami pergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari - hari ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA JENIS VARIO dan STNKnya nopol S 5737 SQ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2022 Terdakwa I ANDIK HARJANTO Bin EDI WARSITO sekira pukul 19.00 wib ditelepon oleh Terdakwa II MOM.BASIR Bin NITI untuk dinjak jalan-jalan (mencari sasaran / objek pencurian berupa sepen sepeda motor) lalu ANDIK HARJANTO BIN EDI WARSITO sepakat berhubung dengan Terdakwa II MOM.BASIR Bin NITI dikarenakan saat itu terdakwa tidak punya pekerjaan;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2022 pukul 09.00 WIB, I ANDIK HARJANTO Bin EDI menjemput Terdakwa II MOM.BASIR Bin NITI dengan mengendarni 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA dengan type VIXION warna merah untuk mengopi di warung di pinggir rumah I ANDIK HARJANTO Bin EDI saat itu mereka mendengar bahwa ada pertunjukan langen tayup di Dan etapang Ds. Campurejo Kec. Rengel Kabupaten Tuban dan menjadikan tempat tersebut sebagai sasaran pencurian;
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 10.00 wib Terdakwa I ANDIK HARJANTO BIN EDI WARSITO dan Terdakwa II MOH. BASIR BIN NITI berangkat menuju lokasi dan sesampainya di lokasi terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Type Vario 125 warna hitam diteras depan rumah dengan kunci yang masih menancap setelah itu saat situasi telah aman Terdakwa I ANDIK HARJANTO BIN EDI WARSITO mendekati sepeda motor tersebut dan mendorong sepeda motor tersebut sejauh 10 (sepuluh) meter dan langsung Terdakwa I ANDIK HARJANTO BIN EDI WARSITO bawa beriringan menuju rumah Terdakwa II MOH. BASIR BIN NITI yang beralamatkan di Dsn. Kayunan Ds. Rahayu Kec. Soko Kab. Tuban dan setelah sampai Terdakwa I ANDIK HARJANTO BIN EDI WARSITO diberi uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh Terdakwa II MOH. BASIR BIN NITI sebagai uang pembagian setelah melakukan pencurian;
- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 14.10 Wib Terdakwa I ANDIK HARJANTO BIN EDI WARSITO berhasil ditangkap didalam rumah oleh petugas Polres Tuban dan dalam penangkapan tersebut tidak ada barang bukti yang disita karena barang buktinya berada di tangan Terdakwa II MOH. BASIR BIN NITI dan pihak kepolisian berhasil melakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit sepeda motor, jenis Honda Vario 125, warna hitam, Nomor Plat: S-5737-FQ, NOKA : MHJFFF111DK197715, NOSIN : JFFIE1194798 berupa 1 (satu)

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Tbn



unit sepeda motor, jenis Honda Vario 125, warna hitam, Nomor Plat: S-5737-FQ, NOKA: MHIJFFILIDK197715, NOSIN : JFFIEI 194798;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi korban Indah Wahyuni menderita total kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” ;

Menimbang, bahwa unsur “BARANG SIAPA” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “BARANG SIAPA” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995* terminologi kata “BARANG SIAPA” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “BARANG SIAPA” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang – undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penangkapan dan Penahanan dari Polres Tuban terhadap Terdakwa I Andik Harjianto Bin Edi Warsito dan Terdakwa II Moh. Basir bin Niti, kemudian penahanan dari Jaksa Penuntut Umum, Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tuban, yang diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tuban berikut surat dakwaan dan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum serta pembenaran para terdakwa terhadap pemeriksaan identitas mereka pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam perkara ini dan pembenaran saksi yang diberikan dihadapan penyidik yang membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Pengadilan Negeri Tuban adalah Terdakwa I Andik Harjianto Bin Edi Warsito dan Terdakwa II Moh. Basir bin Niti, maka jelaslah sudah pengertian "BARANG SIAPA" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa I Andik Harjianto Bin Edi Warsito dan Terdakwa II Moh. Basir bin Niti, sehingga Majelis berpendirian unsur "BARANG SIAPA" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisa dan mempertimbangkan unsur ke – 2 tentang " dengan sengaja telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih" ;

Menimbang, bahwa Pengertian Dengan Sengaja adalah ada niat sengaja yang ditujukan terhadap seluruh kejahatan itu, artinya memang ada disengaja oleh si terdakwa untuk melakukan sejak semula;

Menimbang, bahwa Pengertian Mengambil adalah memindahkan sesuatu dari tempat asal ke tempat yang lain yang sebelumnya sesuatu itu berada di luar penguasaannya;

Menimbang, bahwa adapun pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis setidaknya bagi pemilik barang tersebut termasuk pula binatang selain manusia;

Menimbang, bahwa Pengertian dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum adalah pelaku mengambil dan menguasai barang tersebut memang sengaja untuk dimiliki (dihaki) dan hal ini tidak dikehendaki oleh yang berhak/yang punya barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (*bewjis medelen*) berupa Keterangan Saksi, Ahli, Surat, petunjuk, serta Keterangan Tersangka telah menunjukkan fakta yuridis dalam berkas perkara sebagai berikut:

Bahwa Pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2022 Terdakwn I ANDIK HARJANTO Bin EDI WARSITO sekira pukul 19.00 wib ditelepon oleh Terdakwa II MOM.BASIR Bin NITI untuk dinjak jalan-jalan (mencari sasaran / objek pencurian berupa sepen sepeda motor) lalu ANDIK HARJANTO BIN EDI WARSITO sepakat berhubung dengan Terdakwa II MOM.BASIR Bin NITI dikarenakan saat itu terdakwa tidak punya pekerjaan;

Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2022 pukul 09.00 WIB, I ANDIK HARJANTO Bin EDI menjemput Terdakwa II MOM.BASIR Bin NITI dengan mengendarni 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA dengan type VIXION warna merah untuk mengopi di warung di pinggir rumah I ANDIK HARJANTO Bin EDI saat itu mereka mendengar bahwa ada pertunjukan langen tayup di Dan etapang Ds. Campurejo Kec. Rengel Kabupaten Tuban dan menjadikan tempat tersebut sebagai sasaran pencurian;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 10.00 wib Terdakwa I ANDIK HARJANTO BIN EDI WARSITO dan Terdakwa II MOH. BASIR BIN NITI berangkat menuju lokasi dan sesampainya di lokasi terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Type Vario 125 warna hitam diteras depan rumah dengan kunci yang masih menancap setelah itu saat situasi telah aman Terdakwa I ANDIK HARJANTO BIN EDI WARSITO mendekati sepeda motor tersebut dan mendorong sepeda motor tersebut sejauh 10 (sepuluh) meter dan langsung Terdakwa I ANDIK HARJANTO BIN EDI WARSITO bawa beriringan menuju rumah Terdakwa II MOH. BASIR BIN NITI yang beralamatkan di Dsn. Kayunan Ds. Rahayu Kec. Soko Kab. Tuban dan setelah sampai Terdakwa I ANDIK HARJANTO BIN EDI WARSITO diberi uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh Terdakwa II MOH. BASIR BIN NITI sebagai uang pembagian setelah melakukan pencurian;

Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 14.10 Wib Terdakwa I ANDIK HARJANTO BIN EDI WARSITO berhasil ditangkap didalam rumah oleh petugas Polres Tuban dan dalam penangkapan tersebut tidak ada barang bukti yang disita karena barang buktinya berada di tangan Terdakwa II MOH. BASIR BIN NITI dan pihak kepolisian berhasil melakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit sepeda motor, jenis Honda Vario 125, warna hitam, Nomor Plat: S-5737-FQ, NOKA : MHIJFF111DK197715, NOSIN : JFFIE1194798 berupa 1 (satu) unit sepeda motor, jenis Honda Vario 125, warna hitam, Nomor Plat: S-5737-FQ, NOKA: MHIJFFILIDK197715, NOSIN : JFFIEI 194798;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I ANDIK HARJANTO BIN EDI WARSITO dan Terdakwa II MOH. BASIR BIN NITI, dimana INDAH WAHYUNI (korban) menderita total kerugian sekitar Rp. 10.000.000,-, sehingga dengan demikian unsur " dengan sengaja telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih", telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan ini Majelis tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan pun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi para terdakwa, maka oleh karena itu sudah layak dan adil apabila



terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah memadai dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa I telah dilakukan penahanan, maka berdasarkan pasal 22 (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa I ditahan maka sesuai pasal 193 ayat (2) b jo pasal 21 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim cukup alasan untuk menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di depan persidangan sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, maka perintah penyerahan barang bukti tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP selengkapnya terperinci sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP sebelum menjatuhkan putusan, Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi Indah Wahyuni ;
- Para terdakwa pernah ditahan ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang dipersidangan ;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I Andik Harjianto Bin Edi Warsito dan Terdakwa II Moh. Basir bin Niti tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Andik Harjianto Bin Edi Warsito oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa II Moh. Basir bin Niti oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I Andik Harjianto Bin Edi Warsito dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa I Andik Harjianto Bin Edi Warsito tetap ditahan ;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA JENIS VARIO dan STNKnya nopol S 5737 SQ ;

Dikembalikan pada saksi INDAH WAHYUNI;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh kami, Derry Wisnu Broto K.P., S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Nofan Hidayat, S.H. dan Rizki Yanuar, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Susanti, S.E.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh Palupi Wulandari, SH. Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nofan Hidayat., S.H.

Derry Wisnu Broto K.P., S.H., M.Hum

Rizki Yanuar,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Rini Susanti, S.E.,S.H

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)